



PUTUSAN

NOMOR 602/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suyanto Bin Alm. Ngatiman;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/22 Februari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Kuripan, RT.004/RW.001, Ds Kendalsari,
Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Hendra Pebruaris Siagian, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor "HEB & ASSOCIATES LAW FIRM" berkedudukan hukum di Jalan Wonokoyo Gg. Kavling Buntu RT.030, RW.009, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juni 2021 Nomor 602/PID.SUS-LH/2021/PT SBY juncto Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juli 2021 Nomor 602/PID.SUS-LH/

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

— Berkas perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 346/Pid.Sus-LH/2020/PN Njk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 20 Nopember 2020, Reg. Perkara Nomor : PDM-179/Euh.2/11/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUYANTO Bin (Alm) NGATIMAN bersama-sama SUNARYO (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat lahan saksi Nihan Dwi Martani di Dusun Salak Rt.02 Rw.03 Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *telah melakukan dumping limbah (berupa abu slag aluminium) dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

— Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa bekerja sebagai Makelar bahan baku dan limbah abu aluminium serta Terdakwa memiliki usaha pemanfaatan abu aluminium untuk diolah menjadi ingot batangan;

— Bahwa Terdakwa mendapatkan limbah abu slag aluminium dengan cara mendatangi ke beberapa Pengelola abu slag aluminium di daerah Dusun Kedungsari Desa kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu diantaranya saksi Didik Porwanto, H. Sunar, H. Prayit, Dorik, saksi Yudhi Pribadi, saksi Suparto, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Pengelola punya limbah abu slag aluminium apa tidak, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



menawarkan kepada para Pengelola kalau Terdakwa bisa mengangkut abu slag aluminium untuk diberikan kepada Pabrik Pavin dan Batako, kemudian Terdakwa mengatakan kalau jasanya tersebut resmi dan aman tidak ada masalah, Terdakwa juga pernah menunjukkan beberapa lembar kertas kepada salah satu para pengelola yaitu antara lain saksi Didik Porwanto berupa manifes, sehingga para Pengelola percaya dan mengizinkan Terdakwa untuk mengangkut limbah abu aluminiumnya;

— Bahwa dalam biaya pengangkutan limbah abu slag aluminium tersebut terdakwa menawarkan kepada para Pengelola untuk membayar sekitar kurang lebih Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,- per truknya;

— Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Sunaryo (berkas terpisah) yaitu seorang sopir truk untuk melakukan pengangkutan limbah abu aluminium yang sudah dikemas kedalam sak/karung putih ukuran 25 kg dan saksi Sunaryo juga bertugas mencari orang yang sedang membutuhkan bahan urugan berupa limbah abu slag aluminium, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sunaryo untuk biaya pengangkutan abu slag aluminium;

— Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 telah terjadi hujan pertama yang mengakibatkan limbah abu aluminium tersebut mengeluarkan asap dan bau menyengat dari pekarangan saksi Nihan Dwi Martani di Dusun Salak Rt.02 Rw.03 Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk sehingga ada beberapa orang warga sekitar yaitu antara lain saksi Adiyono, saksi Santoso, mengalami sesak nafas, kepala terasa pusing, mata terasa pedas dan ada yang muntah sehingga dirawat di IGD Puskesmas Patianrowo;

— Bahwa limbah slag dan abu aluminium dikategorikan termasuk limbah B3 dalam Lampiran I PP RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada Tabel 3 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum Kode

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



Industri 13, abu slag aluminium tergolong Limbah B3 dengan kode Limbah B313-2 karena mengandung logam-logam berat dengan karakteristik beracun, apabila limbah tidak dikelola dengan benar, misalnya dibuang ke lingkungan dan atau dimanfaatkan tanpa memiliki ijin, maka mengingat sifat dan resiko dari limbah slag dan abu aluminium yang bersifat beracun dapat berpotensi mencemari lingkungan yaitu mengakibatkan meningkatkan kadar pencemaran di Lingkungan Badan Penerima sehingga menurunkan kualitas badan penerima yang menyebabkan badan penerima tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan manusia;

— Bahwa Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi dari DLH Provinsi atau DLH Kabupaten Jombang mengenai pengelolaan, pemanfaatan abu slag aluminium yang telah dihasilkan bertempat balai Desa kendalsari sebanyak 3 kali;

— Bahwa Terdakwa melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yaitu berupa abu slag aluminium ke media lingkungan hidup di pekarangan saksi Nihan Dwi Martani tidak mempunyai ijin yang berwenang dan juga Terdakwa dalam kegiatan pembuangan limbah abu slag aluminium tidak disertai dokumen yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 10 Maret 2021 Reg. Perkara Nomor : PDM-179/Euh.2/11/ 2020, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto Bin (Alm) Ngatimin terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan**

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



Tunggal yaitu dengan unsur pasal telah melakukan dumping limbah (berupa abu slag aluminium) dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dalam pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal 55 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyanto Bin (Alm) Ngatimin** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan;

3. Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Barang bukti :

- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan Truk NoPol S 9136 WD atas nama M. Amirudin;
- 1 (satu) buah Truk Mitsubishi (type FE-449 6 ban) warna kepala kuning dengan baak besi warna biru Nopol S 9136 WD, dikembalikan kepada pemilik saksi Nihan Dwi Martani;
- 1 (satu) timbunan abu slag aluminium yang berada dipekarangan belakang rumah saidara Nihan Dwi Martani (Dusun Satak Rt. 02 Rw. 03 Desa Ngepung Kec. Patianrowo Kabupaten Nganjuk), dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus-LH/2020/PN.Njk, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto Bin (alm) Ngatiman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



melakukan dumping limbah ke Media Lingkungan Hidup tanpa memiliki ijin”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyanto Bin (alm) Ngatiman** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :

— 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan Truk Nopol S 9136 WD atas nama M. Amirudin dan 1 (satu) buah Truk Mitsubishi (type FE-449 6 ban) warna kepala kuning dengan bak besi warna biru Nopol S 9136 WD, dikembalikan kepada pemilik saksi Nihan Dwi Martani;

— 1 (satu) timbunan abu slag aluminium yang berada dipekarangan belakang rumah Nihan Dwi Martani (Dusun Satak Rt. 02 Rw. 03 Desa Ngepung Kec. Patianrowo Kabupaten Nganjuk, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus-LH/2020/PN Njk;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, bahwa permintaan banding oleh Penasihat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus-LH/2020/PN Njk;

4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021;

5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 19 Mei 2021, dan telah diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021;

6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal 19 Mei 2021 diberitahukan kepada Penuntut umum dan pada tanggal 19 Mei 2021 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 346/

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



Pid.Sus-LH/2020/PN Njk dan mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Bin (alm) Ngatiman tidak terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yaitu dengan unsur pasal telah melakukan dumping limbah (berupa abu slag aluminium) dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dalam pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal 55 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa serta membebaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari segala bentuk tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor kendaraan Truk No Pol S 9136 WD atas nama M. Amirudin (tetap disita sampai pembuktian Pelaku Utama atau Pelaku lainnya dilakukan penuntutan);
 - 1 (satu) buah Truk Mitsubishi (type FE-449 6 ban) warna kepala kuning dengan bak besi warna biru No Pol S 9136 WD (tetap disita sampai pembuktian Pelaku Utama atau Pelaku lainnya dilakukan penuntutan);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



— 1 (satu) timbunan abu slag aluminium yang berada dipekarangan belakang rumah Nihan Dwi Martani (Dusun Satak Rt.02 Rw.03 Desa Ngepung Kec. Patianrowo Kabupaten Nganjuk (tetap disita sampai pembuktian Pelaku Utama atau Pelaku lainnya dilakukan penuntutan);

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus-LH/2020/PN Njk, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan yang diuraikan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Mei 2021 tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Njk, oleh karena itu terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih dan dijadikan dasar sebagai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam amar putusan tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus/LH/2020/PN Njk terdapat perintah agar Terdakwa untuk ditahan, namun demikian dalam perkara ini Terdakwa sejak penyidikan sampai dengan tingkat banding tidak dilakukan penahanan, sehingga tidak terdapat cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Maka oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus-LH/2020/PN Njk diperbaiki sekedar menghilangkan amar putusan nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus-LH/2020/PN Njk haruslah dikuatkan dengan memperbaiki sekedar menghilangkan amar putusan Nomor 3 (tiga) yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



– Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 29 April 2021 Nomor 346/Pid.Sus/LH/2020/PN Njk, yang dimintakan banding sekedar menghilangkan amar putusan nomor 3 (tiga), sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto Bin (alm) Ngatiman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan dumping limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Memiliki Ijin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyanto Bin (alm) Ngatiman** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Truk Nomor Polisi S 9136 WD atas nama M Amirudin dan 1 (satu) buah Truk Mitsubishi (type FE 449 6 ban) warna kepala kuning dengan bak besi warna biru Nomor Polisi S 9136 WD;dikembalikan kepada pemilik saksi Nihan Dwi Martani;
 - 1 (satu) timbunan abu slag alumunium yang berada dipekarangan belakang rumah Niham Dwi Martani (Dusun Satak RT.02 RW.03 Desa Ngepung, Kec Patianrowo, Kabupaten Nganjuk);dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 JULI 2021**, oleh kami **MUTARTO, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **HASANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

MUTARTO, S.H., M.Hum.

TTD

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HASANI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 602/PID.SUS/2021/PT SBY